

## Sekuritisasi Isu Human Trafficking Dalam Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bengkalis

<sup>1</sup>Zana, Saiman <sup>2</sup>Pakpahan, <sup>3</sup>Wazni

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Korespondensi : zana.8843@grad.unri.ac.id

### Abstrak

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak terhadap keamanan manusia, serta stabilitas sosial. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Malaysia. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah perbatasan yang rentan terhadap perdagangan orang karena melibatkan jaringan lintas negara. *Human trafficking* termasuk dalam ancaman keamanan non-tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis dalam kajian Hubungan Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, Pos Angkatan Laut (Posal TNI AL), dan Disnakertrans Kabupaten Bengkalis, penelusuran dokumen, serta observasi. Analisis data menggunakan alur coding Johnny Saldana dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori sekuritisasi Barry Buzan yang memiliki lima unsur utama, yaitu *securitizing actor*, *referent object*, *audience*, *existential threat*, dan *speech act*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sekuritisasi telah berjalan dan dapat dilihat dari pengawasan patroli laut, pengawasan dokumen perjalanan, dan peningkatan keamanan verifikasi calon tenaga kerja. *Securitizing actor* berperan menghadapi perdagangan orang sebagai ancaman serius. *Referent object* yang dilindungi masyarakat perbatasan dan keamanan wilayah negara. Posisi *human trafficking* sebagai *existential threat* yang merupakan kejahatan lintas negara yang memiliki dampak terhadap keamanan sosial. Dalam menindaklanjuti *human trafficking speech act* merupakan pernyataan resmi penegak hukum dan *audience* sebagai tindakan penanganan yang lebih serius.

**Kata kunci** : perdagangan orang, pencegahan, hubungan internasional.

### Abstract

*Human trafficking* is a form of transnational crime that impacts human security and social stability. Bengkalis Regency is a border region adjacent to Malaysia. This border region is vulnerable to human trafficking due to the involvement of transnational networks. *Human trafficking* is considered a non-traditional security threat. This study aims to analyze the process of securitization of human trafficking issues in efforts to prevent illegal Indonesian Migrant Workers (PMI) in the border area of Bengkalis Regency, from the perspective of international relations. The method used in this study is descriptive qualitative. Data were obtained through interviews with the Class II Immigration Office of Bengkalis, the Navy Post (Posal TNI AL), and the Bengkalis Regency Manpower and Transmigration Office, document review, and observation. Data analysis used Johnny Saldana's coding flow and conclusions based on Barry Buzan's securitization theory, which has five main elements: *securitizing actor*, *referent object*, *audience*, *existential threat*, and *speech act*. The results of the study indicate that the securitization process has been ongoing, as evidenced by maritime patrol surveillance, travel document monitoring, and increased security for prospective workers. *Securitizing actors* play a role in addressing human trafficking as a serious threat. The referent object protected by the border community and national security. *Human trafficking* is positioned as an existential threat, a transnational crime that impacts social security. In responding to human trafficking, a *speech act* is an official statement from law enforcement and the audience, indicating a more serious response.

**Keyword**: human trafficking, prevention, international relations

## 1. PENDAHULUAN

Situasi yang bebas dalam ancaman negara lain, kemampuan untuk bertahan hidup (*survival*) pada ancaman yang nyata (*existential threat*) yaitu Keamanan (*security*). Keamanan tradisional berkaitan dengan aktivitas perang, pada konsep realis negara merupakan aktor utama. Pasca perang dingin keamanan mengalami pergeseran makna, yang tidak hanya merupakan ancaman serangan militer dan konflik perbatasan, namun dari kemanusiaan, krisis ekonomi, dan lingkungan yaitu keamanan non-tradisional.

Dari buku yang *The Politics Of Securitization in Democratic Indonesia* (Kurniawan, 2018) sekuritisasi yang dicetus Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap deWilde menjelaskan suatu permasalahan sebagai suatu ancaman eksistensial, yang memerlukan tindakan keamanan yang luar biasa (*extraordinary measures*). Dalam teori ini menjelaskan suatu isu tidak langsung menjadi suatu masalah keamanan, namun isu tersebut menjadi *security issue* dalam proses sosial dan politik, di mana isu tersebut sebagai ancaman yang serius. Sehingga hal ini melibatkan interaksi aktor yang terkait yang menyatakan ancaman pada konteks sosial dan politik. Sekuritisasi bukan penilaian langsung terhadap ancaman melainkan proses komunikasi dan pembentukan dalam menilai suatu ancaman.

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) merujuk pada kejahatan transnasional yang banyak terjadi di dunia hingga sekarang. Indonesia merupakan negara dengan permasalahan perdagangan manusia yang tinggi, salah satunya yaitu Kabupaten Bengkalis, yang terletak Provinsi Riau, posisi geografis perbatasan dengan Malaysia, menyebabkan wilayah yang rawan terhadap perdagangan manusia. Faktor yang termasuk dalam mempengaruhi masalah tersebut yaitu adanya globalisasi yang merupakan salah satu faktor menyebabkan kejahatan ini semakin berkembang, permasalahan ekonomi yang membuat korban tertarik untuk bekerja melalui jalur ilegal, serta lemahnya sistem pengawasan pada wilayah yang menjadi akses perlintasan ilegal tersebut.

Anggresti (2025) menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan ancaman transnasional yang tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kejahatan kriminal, melainkan bagian dari isu keamanan non-tradisional yang mengancam stabilitas sosial dan politik. Perspektif ini sejalan dengan konsep sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, di mana suatu isu dianggap sebagai ancaman keamanan ketika aktor tertentu secara aktif membingkainya sebagai ancaman eksistensial melalui proses sosial dan politik. Selain itu, penelitian Kadir et al. (2024) tentang kasus perdagangan manusia yang berkaitan dengan krisis pengungsi Rohingya di Aceh menunjukkan bahwa human trafficking memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Trafficking tidak hanya menghancurkan aspek fisik maupun psikologis korban, tetapi juga mengganggu keamanan manusia (*human security*) sehingga membutuhkan respons kebijakan yang lebih protektif dan berorientasi pada keselamatan kelompok rentan.

Penelitian lain menyoroti faktor struktural dan sosial sebagai penyebab berkembangnya perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Iannone, Kinasih, dan Wahyudi (2024) menjelaskan bahwa LSM anti-trafficking menghadapi tantangan besar dalam menangani korban, terutama akibat kondisi sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kerentanan, dan minimnya dukungan negara. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa trafficking merupakan ancaman keamanan manusia yang bersifat multidimensional. Di sisi lain, penelitian Pamungkas dan Sutrisno (2023) menyoroti lemahnya pengawasan perbatasan sebagai salah satu faktor pendorong meningkatnya trafficking, sebagaimana terjadi di Batam—sebuah kondisi yang memiliki kemiripan dengan wilayah Bengkalis di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Lemahnya sistem pengawasan membuat jalur tidak resmi mudah dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Senada dengan hal tersebut, studi Maulid Dina (2023) mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di Asia

Tenggara menunjukkan bahwa upaya penanggulangan trafficking membutuhkan kerja sama regional, diplomasi, serta pendekatan human security agar perlindungan korban dapat berjalan optimal.

Seluruh penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia telah dipahami secara luas sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang kompleks, melibatkan aspek ekonomi, sosial, politik, hingga perbatasan. Literatur terbaru menegaskan bahwa upaya penanganannya tidak dapat berhenti pada penegakan hukum saja, tetapi harus melibatkan proses sekuritisasi, respons kebijakan yang luar biasa, penguatan sistem pengawasan perbatasan, serta perlindungan menyeluruh terhadap korban. Dengan demikian, dalam konteks Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan Malaysia, perdagangan manusia dapat dipahami sebagai ancaman yang membutuhkan pendekatan keamanan multidimensi melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara.

Menurut BP2MI, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, baik sedang bekerja, akan bekerja, atau telah bekerja (BP2MI, 2017). Namun PMI memiliki suatu prosedur-prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia (ilegal). Kategori pekerja yang tidak memiliki prosedur yang lengkap dan jelas (ilegal) yaitu: 1) Tidak memiliki dokumen yang resmi. 2) Proses perekrutan tidak transparan. 3) Biaya perekrutan tidak wajar. 4) tidak ada pelatihan bagi calon pekerja atau pembekalan (Bp3tkijakarta, 2024). Meningkatnya kebutuhan hidup di Indonesia menjadi penyebab banyaknya masyarakat terutama generasi muda mencari kerja di luar negeri, Malaysia menjadi akses negara tujuan sehingga membuat tinggi minat pekerja migran Indonesia ke negara tetangga tersebut, pada fenomena ini terlihat bahwa pekerja migran Indonesia tidak ada batasan wilayah tertentu, sehingga menyebar di berbagai kalangan daerah tempat tinggal, baik berasal dari desa maupun kota.

Berikut data pekerja migran Indonesia yang legal dari tahun 2023 sampai tahun 2024 yaitu Kabupaten yang memiliki pekerja terbanyak tahun 2023 yaitu Indramayu merupakan kabupaten yang memiliki pekerja migran terbanyak dengan total 19.178 pekerja, Lombok Timur 13.111 pekerja, Cilacap 11.344 pekerja, Lombok Tengah 10.840 pekerja, Cianjur 1597 pekerja, Ngawi 2.556 pekerja, Majalengka 2.819 pekerja, data resmi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan total keseluruhan terdapat 274.965 pekerja sepanjang 2023 (Yonatan, 2024). Pada tahun 2024 pekerja migran Indonesia yang legal dari provinsi di RI yang menjadi eksportir pekerja migran yaitu Jawa Barat 98.3, Jawa Timur 73.5, Jawa Tengah 69.1, NTB 62.7, Sulawesi Selatan 11.6, Kepulauan Riau 11.2, Banten 10.2, Lampung 9.7, Riau 8.1, Aceh 7.1. Berdasarkan data resmi, dari keseluruhan pekerja yang pernah bekerja di luar negeri dengan lima tahun terakhir 53.3% berasal dari kota, dan 46.7% berasal dari desa (Rahadian, 2025).

Berdasarkan data resmi dari Disnakertrans Bengkalis, pekerja yang berangkat secara legal pada tahun 2023 yaitu 6 pekerja, dan pada tahun 2024 terdapat 1 pekerja. Selain itu, masih banyak terdapat masyarakat Indonesia yang berangkat melalui jalur tidak resmi (ilegal) kondisi ini banyak terdapat pada wilayah perbatasan, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu wilayah rawan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal, karena daerah strategis posisi dekat dengan Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia.

Berdasarkan data resmi dari berita peneliti menggumpulkan kasus pekerja migran Indonesia ilegal yang tertangkap di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 terdapat 64 PMI ilegal yang diamankan oleh Polres Bengkalis, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 29 PMI ilegal yang diamankan oleh Polres Bengkalis. Jumlah keseluruhan dari data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu 93 PMI ilegal tujuan Malaysia. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa sepanjang 2023-2024 Bengkalis masih menjadi perlintasan ilegal dengan kasus perdagangan manusia yang berkembang. Berikut susunan data pekerja migran Indonesia ilegal yang berhasil diamankan oleh Polres Bengkalis dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Pekerja Migran Indonesia Ilegal Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024**

No	Tanggal Kejadian	Tahun	Kasus Singkat	Jumlah Korban	Sumber Data/Instansi
1.	12 Juni	2023	Pengungkapan kasus PMI ilegal oleh Polres Bengkalis	28 PMI	(mediahub.polri.go.id, 2023). Polres Bengkalis.
2.	17 Juni	2023	Polres Bengkalis berhasil mengungkapkan kasus PMI ilegal	6 PMI	(Beritasatu.com, 2023). Polres Bengkalis.
3.	14 September	2023	PMI ilegal tujuan Malaysia berhasil diamankan oleh Polres Bengkalis, lokasi Desa Sepahat	30 PMI	(Amirariau.com, 2023). Polres Bengkalis.
4.	21 September	2024	PMI ilegal yang diamankan di perairan Rupert oleh Polres Bengkalis.	29 PMI	(Pekanbarupos.co, 2024). Polres Bengkalis.
<b>Jumlah</b>				<b>93 PMI</b>	

Sumber: website, diakses pada 12 April 2025

Hasil wawancara peneliti dengan korban yang menyatakan bahwa mereka direkrut oleh calo yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia, korban membayar uang muka sebagai syarat, namun sebelum sampai di tempat tujuan korban dan rombongan diamankan pihak aparat, sementara itu calo tersebut melarikan diri. Kasus ini memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang karena terdapat perekrutan, penipuan, keberangkatan ilegal menuju Malaysia, serta tujuan eksploitasi tenaga kerja, meskipun korban belum sampai ke negara tujuan. Kasus seperti ini tentu membuat warga terutama korban merasa tidak aman.

Berdasarkan lampiran data diatas, bahwa terlihat jelas kejahatan perdagangan orang masih menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Bengkalis. Pada kondisi ini untuk meminta respon tegas pemerintah dalam menangani bukan hanya sekedar tindakan administratif, namun harus ada dasar hukum yang kuat untuk mencegah perkembangan masalah perdagangan orang. Sistem hukum yang harus diterapkan sebagai perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan lampiran Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum, termasuk dengan kinerja serta tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah perdagangan orang harus ada unsur hukum di dalamnya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3).

Tujuan ini untuk memperkuat kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah supaya koordinasi berjalan dan terarah sebagai landasan untuk melindungi hak-hak warga negara, dalam kejahatan perdagangan orang melalui jalur tidak resmi (ilegal). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya TTPO (Pasal 58), dan membangun koordinasi lintas sektor yang terdapat pada (Pasal 59-60) (UU No. 21 Tahun 2007). Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 memperkuat suatu aturan dengan membentuk Gugus Tugas Daerah bertujuan untuk mendorong kerjasama yang efektif pada instansi wilayah masing-masing (Perpres No. 69 Tahun 2008).

*Human Trafficking* di Bengkalis tidak hanya sekedar persoalan kriminalitas, karena permasalahan ini berkembang menjadi ancaman keamanan negara. Isu ini memerlukan proses sekuritisasi, bagaimana aktor keamanan seperti TNI AL, Polri, dan Imigrasi mencegah perdagangan orang sebagai bentuk ancaman yang terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa Bengkalis adalah wilayah dengan akses

perlintasan menuju ke Malaysia secara ilegal. Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat serta meneliti fenomena perdagangan orang dan peran aktor keamanan seperti TNI AL, Polri, dan Imigrasi karena memiliki keterkaitan serta berkembangnya kejahatan di Indonesia, salah satunya yaitu di Kabupaten Bengkalis.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** yang bertujuan memahami secara mendalam proses *sekuritisasi* isu human trafficking dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis pada periode 2023–2024. Objek penelitian berfokus pada mekanisme keamanan perbatasan, yang meliputi peran, kebijakan, tindakan, serta hambatan yang dihadapi aktor-aktor keamanan seperti Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, TNI AL, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis. Fokus penelitian dijelaskan dalam bentuk deskripsi operasional yang mencakup tiga komponen utama teori sekuritisasi: *securitizing actors*, *speech act*, dan tindakan luar biasa dalam mencegah human trafficking serta alur keluar-masuk PMI ilegal. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkalis dan sebagian di wilayah Duri sebagai lokasi tambahan untuk pengumpulan dokumen dan data pendukung, dengan pemilihan lokasi berdasarkan relevansi kasus perdagangan manusia yang tinggi di daerah perbatasan tersebut.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan isu keamanan perbatasan, terdiri dari aparat TNI AL, petugas Imigrasi, pegawai Disnakertrans, masyarakat perbatasan, serta pihak terkait lain yang memiliki pengalaman langsung terhadap aktivitas PMI ilegal. Bahan utama penelitian adalah data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan instansi, buku, dan jurnal ilmiah yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung di titik-titik rawan penyelundupan PMI, serta studi kepustakaan untuk memperkuat temuan lapangan.

Analisis data dilakukan melalui model Johnny Saldaña (2015) dengan tahapan *first cycle coding* (descriptive coding, in vivo coding, dan process coding), dilanjutkan *second cycle coding* menggunakan *pattern coding* untuk menemukan pola tindakan keamanan, serta *memo writing* untuk memperkuat interpretasi data. Seluruh hasil reduksi kemudian disajikan dalam narasi tematik dan diverifikasi melalui pengecekan konsistensi data guna memastikan validitas temuan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai proses sekuritisasi dalam pencegahan human trafficking di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Sekuritisasi Dinas Tenaga Kerja Bengkalis, Imigrasi Kelas Ii Tpi Bengkalis, Tni Al Posal Bengkalis Dalam Mengatasi *Human Trafficking* Pada Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Bengkalis**

Bagian ini membahas secara lebih mendalam mengenai sekuritisasi isu human trafficking dalam upaya pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis pada periode 2023–2024. Tahun tersebut dipilih karena tingginya pengungkapan kasus human trafficking oleh aparat keamanan seperti Kepolisian dan TNI AL Posal Bengkalis, yang menunjukkan bahwa kejahatan lintas perbatasan ini menjadi ancaman serius bagi keamanan daerah. Penanganan isu ini melibatkan peran penting Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, dan TNI AL sebagai aktor yang berwenang dalam pengawasan dan pencegahan PMI ilegal. Kerangka pemikiran penelitian mengacu pada tiga tahapan

utama teori sekuritisasi, yaitu *speech act*, *acceptance by audience*, dan *extraordinary measures*. Suatu isu dianggap berhasil disekuritisasi apabila ancaman tersebut dikonstruksi melalui *speech act*, diterima oleh audiens yang relevan, dan dibuktikan dengan tindakan kebijakan luar biasa. Ketiga unsur ini menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan proses sekuritisasi dalam konteks penanganan human trafficking di Bengkulu.

### 1. *Speech Act*

*Speech act* merupakan pernyataan awal yang mendefinisikan isu *human trafficking* sebagai *existential threat*, melalui *securitizing actor* sebagai pihak yang membuat keputusan penanganan kasus *human trafficking* yang memerlukan *extraordinary measures*. *Securitizing actor* yaitu Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, dan TNI AL sebagai pihak-pihak terkait dalam pengamanan dan pernyataan yang disampaikan melalui *speech act*.

Dalam bab pembahasan ini, peneliti mengangkat tiga aktor yang menjadi pengamanan dalam isu *human trafficking* yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu, Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu, TNI AL Posal Bengkulu sebagai *securitizing actors*, dan menjelaskan pernyataan awal sebagai *securitizing move*. *Securitizing move* yang dilakukan oleh *securitizing actors* yaitu berupa tindakan penanganan, pencegahan, dan pengawasan dalam melakukan pencegahan kejahatan human trafficking pada PMI ilegal, yang dilakukan melalui tindakan sosialisasi serta peliputan berita. Pada penjelasan latar belakang dan pihak-pihak dari Disnakertrans, Imigrasi, dan TNI AL Kabupaten Bengkulu, peneliti akan menjelaskan dalam pernyataan *speech act*.

Tahun 2018 akhir Imigrasi mengalami perubahan sistem diseluruh kantor Imigrasi. Sehingga nama Kantor Imigrasi Kelas II Bengkulu berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu. Ada penambahan akronim TPI yang membedakan antara kantor Imigrasi yang ada atau tidak memiliki TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Terdapat tiga tempat pemeriksaan Imigrasi sebagai berikut TPI Bandar Sri Setia Raja, TPI Sungai Pakning, dan TPI Tanjung Medang. Pos Imigrasi dua nama terakhir statusnya naik sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi, berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Imigrasi, 2025).

Disnakertrans memiliki tugas untuk membantu Bupati untuk menjalankan tugas Pemerintah Daerah. Tugasnya sebagai membantu dalam tenaga kerja dalam menjalankan fungsi sebagai perumusan kebijakan pada tenaga kerja dan transmigrasi. Dan membantu tugas lain yang dikeluarkan Bupati berdasarkan fungsi dan tugasnya (Bengkalis, 2025).

Tugas TNI AL dalam pengamanan wilayah yaitu melaksanakan patroli pengamanan laut, pengawasan kegiatan pelayaran, serta mengumpulkan informasi intelijen maritim di wilayah pesisir Bengkulu. Melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir, nelayan, dan instansi daerah untuk mendukung pertahanan negara, termasuk bakti sosial dan bersinergidengan Pemda Bengkulu. Mengurus kebutuhan dasar operasional Posal dan Personel. Melaksanakan tugas, Posal diperkuat dengan satu atau lebih kapal kecil ( Patkamla) untuk melaksanakan tugas di perairan terdekat (AL, 2025).

Dalam pernyataan di atas mengenai tugas-tugas instansi tersebut dalam pencegahan kejahatan *human trafficking* sebagai *existential threat* yang menjadi korban yaitu PMI ilegal *referent object*.

#### a. *Securitizing Move*

Merupakan upaya awal yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama instansi terkait untuk mencegah kejahatan *human trafficking*. Kabupaten Bengkulu merupakan wilayah perbatasan yang digunakan sebagai perlintasan aktivitas ilegal hal ini terjadi karena Kabupaten Bengkulu adalah wilayah yang dekat dengan Malaysia. *Existential threat* dalam keamanan sosial yaitu *identity threat*, bentuk ancaman terhadap identitas yang disebabkan oleh globalisasi. Dalam sekuritisasi referent object merupakan objek yang terancam yang menjadi fokus dalam upaya perlindungan seperti keselamatan PMI, Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, dan kedaulatan negara.

Dalam penelitian ini, sekuritisasi dalam isu *human trafficking*, yang menjadi *referent object* yaitu PMI ilegal, mereka merupakan kelompok yang rentan mendapat perlakuan kekerasan, hal ini karena mereka tidak memiliki identitas resmi, karena di rekrut dengan cara tidak resmi. Oleh karena itu tindakan perlindungan dan pencegahan yang dilakukan oleh *securitizing actors* Disnakertrans, Imigrasi, dan TNI AL dalam *securitizing move* berupa *speech act* dalam Sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis.

*Securitizing move* pertama dengan Imigrasi Kelas II TPI Kabupaten Bengkalis yaitu dengan cara melakukan pengecekan dokumen, dan pengawasan wilayah. Disnakertrans melakukan pelatihan dan memberi arahan, serta mengembangkan skill para pekerja, pelatihan tersebut diadakan setiap tahun yang bertujuan memberikan keterampilan membuat kue, menjahit, dan pengembangan bakat lainnya. Sedangkan TNI AL Posal Bengkalis dalam melakukan *securitizing move* dengan cara melakukan patroli keamanan laut bertujuan memantau keadaan laut yang menjadi jalur keberangkatan PMI ilegal. Pemantau tersebut harus dilakukan ekstra mengingat luasnya laut Bengkalis membuat TNI AL meningkatkan kewaspadaan.

Dalam melakukan tugasnya *securitizing actors* Disnakertrans, Imigrasi, TNI AL Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi kejahatan *human trafficking* pada PMI ilegal dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap *securitizing actors*:

**Tabel 2. Pernyataan Disnakertrans, Imigrasi, dan TNI AL di Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *human trafficking***

Tahun	Pemberi Pernyataan	Isi Pernyataan
26 September 2025	Kasubsi Intelijen Keimigrasian Ribki Prama Eriska	“Kami melakukan pengawasan, dan pengawasan memiliki dua item, yang pertama pengawasan terbuka, dan kedua pengawasan tertutup, melakukan pemeriksaan tersebut di wilayah yang menjadi perlintasan orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dilakukan pengecekan dokumen perjalanannya, dan pengecekan dokumen yang ada seperti tujan keluar negeri untuk apa, tinggal dimana, dan berapa lama”
1 Oktober 2025	Pengantar Kerja Ahli Muda Maman Fahilah	“Kami dari pihak Disnakertrans lebih memberi arahan dalam mencegah , seperti memberikan pelatihan, sebagai upaya dan langkah masyarakat tidak terjerumus ke <i>human trafficking</i> . Kalua dia punya keahlian otomatis dia bisa bekerja, kebanyakan masyarakat yang terlibat karena tidak memiliki skill, upaya kita di Dinas Tenaga Kerja ini kebanyakan untuk memberi mereka keterampilan, jadi kita setiap tahun ada pelatihan teknis maupun yang umum seperti pembuatan kue, menjahit dan banyak lainnya”
26 September 2025	Anggota TNI AL Posal Bengkalis	“Dari kami pihak angkatan laut memiliki tugas untuk patroli serta memantau

---

Aldi Anggoro

keamanan laut dari masalah seperti keberangkatan ilegal, serta aktivitas ilegal lainnya termasuk Human Trafficking, setelah itu kami bekerja sama oleh pihak kepolisian untuk menyerahkan serta menindak lanjuti terkait penanganan masalah tersebut”

---

Pada penjelasan bab sebelumnya bahwa banyaknya PMI ilegal yang mengalami penipuan, sebelum terjadi perekrutan para korban PMI diminta sejumlah uang, dan di iming-imingi pekerjaan dan gaji yang tinggi, namun sebelum sampai ke negara tujuan mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, namun calo perekrutan mereka berhasil kabur. Korban Y, berusia 28 tahun mendapatkan tawaran kerja dengan upah yang lumayan, namun korban Y membayar uang muka sebesar 6 juta, dia mendapatkan tawaran kerja dari teman yang sudah pernah bekerja dan korban percaya. Korban G, berusia 36 tahun pernah direkrut oleh tekong dengan iming-iming gaji besar, namun setelah korban G membayar sejumlah uang yang sebagai persyaratannya yaitu sebesar 9 juta, tekong tersebut melarikan diri. Korban B, berusia 24 tahun, memiliki pengalaman serupa dengan korban Y, ikut bekerja dengan jalur yang tidak resmi, dan lama diberangkatkan dari tempat penampungan, dan diamankan oleh petugas sebelum berangkat menyebrang dan pengalamannya serupa dengan korban G mengalami penipuan. Kasubsi Intelijen Keimigrasian, Ribki Prama Eriska menyatakan dalam upaya pencegahan *human trafficking* di Kabupaten Bengkalis, pihak Imigrasi melakukan sosialisasi sebagai faktor untuk memperkuat kesadaran dalam masyarakat walaupun efeknya terbatas di beberapa wilayah ada desa yang masyarakatnya minim mengetahui akan bahaya tentang *human trafficking*, sosialisasi yang dilakukan sebagai peringatan untuk tidak pergi bekerja dengan iming-iming gaji tinggi karena akan menimbulkan bahaya pada korban yang berangkat. Berikut pernyataan Kasubsi Intelijen Keimigrasian, Ribki Prama Eriska:

“Melakukan sosialisasi kita rutin di desa-desa, di Kecamatan, sosialisasi yang dilakukan yaitu pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan manusia, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat-masyarakat Kabupaten Bengkalis karena mayoritas masyarakat disini kebanyakan mencari kerja di luar negeri Kuala Lumpur, kami melakukan deteksi dini untuk mencegah perdagangan orang kami memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi supaya kasus *human trafficking* ini tidak terjadi. Tantangannya menjadi tanggung jawab bersama kepada pihak-pihak terkait Imigrasi, Kepolisian, TNI “.

Menurut Ole Waever *securitizing move* yang dikeluarkan oleh *securitizing actors* bertujuan untuk melindungi *referent object* (Buzan et al., 1998). Dari hasil wawancara peneliti kepada Ribki menunjukan bahwa *Securitizing actors* telah melaksanakan tugas keamanan dalam pencegahan *human trafficking* pada PMI ilegal di Kabupaten Bengkalis. *Speech act* pada penjelasan di atas terkait kajian penelitian mengenai isu *human trafficking* pada pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Bengkalis yang terjadi pada tahun 2023-2024. Upaya pencegahan yang dilakukan Disnakertrans, Imigrasi, dan TNI AL diharapkan mampu menekan angka kejahatan *human trafficking* di Kabupaten Bengkalis. Disnakertrans memberitahu untuk bekerja dengan prosedur yang legal, Imigrasi memberitahu untuk menggunakan dokumen serta melakukan perjalanan yang resmi, sedangkan TNI AL memberitahu untuk tidak bekerja secara ilegal karena proses keberangkatan sangat berbahaya.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah perbatasan yang sering terjadi kasus *human trafficking*, dalam teori sekuritisasi Barry Buzan, Waever, dan Wilde menjelaskan tentang, ancaman yang selalu terjadi (Buzan et al., 1998), keberadaan *speech act* bertujuan sebagai bentuk untuk mencegah ancaman yang terjadi. Dalam melakukan tugas untuk mencegah *human trafficking securitizing actor* memberikan

pernyataan-pernyataan, tindakan tersebut telah menunjukkan *speech act*. pada fenomena ini peneliti melihat upaya pencegahan yang dilakukan instansi tersebut dilakukan selaras dalam kinerjanya. Upaya pencegahan kejahatan *human trafficking* yang di atasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkalis, Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, dan TNI AL Posal Bengkalis mendapatkan dukungan dari masyarakat (*audience*) dari kasus *existential threat*, yang menimbulkan bahaya bagi *referent object*. Dari penjelasan di atas peneliti akan menjelaskan *acceptance by the audience* dalam sekuritisasi sebagai tahapan selanjutnya.

## 2. *Acceptance by the Audience*

*Audience* merupakan publik yang menerima hasil dan penentu keberhasilan sekuritisasi. Pengaruh *audience* untuk sekuritisasi sesuai dengan suatu kebijakan negara. *Securitizing actors* dalam pelaksanaan tugasnya mendapat dukungan supaya tercapai sekuritisasi. Tahapan ini membahas tentang *speech act* dikelurakan oleh *securitizing actors* yang akan diterima oleh *audience* yaitu *civil society*. Proses yang diperlukan dalam mengatasi *existential threat* yaitu dengan *extraordinary measures*. Dalam bab ini peneliti akan melihat pola ukur kejahatan *human trafficking* dalam upaya pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Bengkalis merupakan *existential threat*.

Dalam uraian penjelasan mengenai kejahatan *human trafficking* pada PMI ilegal di Kabupaten Bengkalis, kasus ini dapat disebut sebagai *existential threat*. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengaitkan *securitizing move* yang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkalis, Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, dan TNI AL Posal Bengkalis terhadap permasalahan tersebut, dalam permasalahan *human trafficking* yang ditemui oleh *civil society*. Dalam pembahasan selanjutnya peneliti akan melihat ikut sertaan *audience* dalam mendukung instansi terkait untuk mencegah kejahatan *human trafficking* pada PMI ilegal.

### a. *Civil Society*

*Civil society* merupakan kelompok penting yang memiliki hubungan terjalin pada individu atau lembaga, yang terlibat dalam kepentingan yang sama (Schwartz, 2013). *Civil society* sebagai pendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan *human trafficking*, dan membantu negara menjadi jembatan penyelesaian masalah sosial. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) bersama Polda Riau menggelar sosialisasi pencegahan Perdagangan Orang di Aula Gedung LAMR Bengkalis. Lembaga Adat Melayu Riau yaitu *civil society* yang mendukung *speech act* yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Ratna, 2025).

Pada tanggal 15 Juni 2023, telah dilaksanakan Rakor oleh Bupati yang dihadiri Plt. Kepala Disnakertrans Kabupaten Bengkalis Salman Alfarizi, Sekretaris Dinas Perhubungan Fahrizal, Sekretaris Dinas Pemerintah Desa. Dalam agenda mengenai pencegahan migran ilegal dan Perdagangan Orang di Kabupaten Bengkalis. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs, Johansyah Syafri mengeluarkan *speech act*, yaitu:

“Rakor ini kita laksanakan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam upaya penanganan pekerja migran Indonesia Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan sinergi yang kuat diharapkan dapat memberi perlindungan yang lebih baik bagi para calon pekerja migran dan mencegah tindak pidana perdagangan orang” (Indra, 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat dalam fungsi *civil society* sebagai pendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan *human trafficking*, dan membantu negara menjadi jembatan penyelesaian masalah sosial. Hasil dari diskusi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menjadi aspek penting dalam perlindungan masyarakat, terutama generasi muda yang ingin bekerja di luar atau dalam negeri. Atas sosialisasi ini LAMR membantu tugas Disnakertrans, Imigrasi, Kepolisian, dan TNI AL untuk mewujudkan visi dan misi keamanan wilayah Kabupaten Bengkalis.

Dukungan berupa *polling* atau *survey* mengenai kepuasan masyarakat dalam pencegahan *existential threat*. Peneliti hanya memiliki satu *survey* kepada Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yaitu pada tahun 2020 dan 2023. Hasil *survey* mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peneliti mendapatkan data melalui laman resmi Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis. Berikut laporan Indeks Kepuasan Masyarakat kepada kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis:

**Gambar 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2023**



Sumber: Imigrasi Bengkalis, 2025

**Gambar 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024**



Sumber: Imigrasi Bengkalis, 2025

Data dari Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Pada tahun 2023 penilaian IKM periode Desember yaitu 17.49/17.50 dengan predikat BAIK. Sedangkan pada tahun 2024 penilaian IKM 17.44/17.50 dengan predikat SANGAT BAIK. Pada data tersebut menjelaskan bahwa penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan penilaian dari masyarakat Kabupaten Bengkalis. Penilaian kepada instansi memiliki keterkaitan dalam upaya pengamanan dan pencegahan sekuritisasi isu *human trafficking* pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2024. Dari *survey* ini sebagai *acceptance by the audience* dari *civil society* dalam mendukung *speech act*.

**3. Extraordinary Measures**

Dalam *speech act* dalam penjelasannya ancaman terjadi pada *referent object*. Dalam mengatasi ancaman penggunaan *extraordinary measures* oleh *securitizing actors* menjadi upaya dalam perlindungan *referent object*. Keberhasilan sekuritisasi dilihat dari indikator utama yang fokus pada implementasi kebijakan serta respon publik. Menurut Karyotis, *extraordinary measures* tidak langsung muncul karena suatu isu dinyatakan sebagai suatu ancaman, akan tetapi Ketika suatu langkah bisa diterima oleh *audience* (Karyotis et al., 2025). Karyotis mengungkapkan bahwa sekuritisasi yang berhasil tidak hanya melalui *speech act*, namun penerapan *extraordinary measures* sangat berpengaruh. *Acceptance by the audience* dapat menerima *speech act*, *securitizing actors* Disnakertrans, Imigrasi, dan TNI AL Kabupaten Bengkalis mengatasi masalah *existential threat* dengan tahapan *extraordinary measures*. Dalam melakukan pengamanan berbagai macam tindakan yang dilakukan *securitizing actors* dalam mencegah *existential threat* yang mengancam *referent object*, hal ini terlihat dari upaya Disnakertrans, Imigrasi, dan TNI AL, dari tahun 2023-2024. Berikut turunan dari *extraordinary measures* yaitu *emergency measures*.

### 5.3.1 Emergency Measures

*Emergency measures* merupakan tindakan darurat yang dilakukan secara cepat dalam merespon *existential threat*, *audience* membantu *securitizing actors* dalam pencegahan kejahatan *human trafficking*. Proses keberhasilan sekuritisasi yaitu *audience*, sehingga dalam *emergency measure* yang dilakukan *securitizing actors* merupakan arahan kebijakan *audience*. Tindakan-tindakan *emergency* yang dilakukan oleh TNI AL Posal Kabupaten Bengkalis dalam pencegahan isu *human trafficking* pada pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2024.

*Emergency measures* pertama yaitu, Tim gabungan F1 QR Pangkalan Angkatan Laut dan Komando Armada mengagalkan kasus pekerja yang pergi secara ilegal, dalam kasus tersebut terdapat 31 PMI akan ke Malaysia lintas jalur Pasir Sepahat dan Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. Kolonel Laut Kariady Bangun, mengungkapkan penangkapan berkaitan dengan TPPO. Pada hari Senin, 21 Agustus 2023, jam 16.35 WIB. Calon PMI ilegal sedang berkumpul di camp dekat pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis, para korban menunggu diberangkatkan ke Malaysia menggunakan boat, 31 korban PMI yaitu dari 15 pria dan 15 wanita, dan ditemukan 30 handphone, 26 KTP, 16, paspor, dan tas-tas (Kuangsing.com, 2023).

*Emergency Measures* kedua yaitu, Tim gabungan F1 QR Lanal gagalkan pengiriman 17 PMI ke Malaysia, di pesisir pantai Tanjung Leban Kabupaten Bengkalis, 06 Maret 2023, pukul 17.20 WIB. Danlanal Dumai, Kolonel Laut Stanley Lekahena menyampaikan titik lokasi penampungan calon PMI ilegal, camp yang dimaksud bukan sebetuk rumah namun tempat kumpul menunggu keberangkatan. Sebanyak 17 orang terdiri 15 pria dan 2 wanita, dalam operasi tersebut diamankan barang bukti, KTP sebanyak 17, paspor 3 unit, handphone 16 unit, dan dompet sebanyak 1 unit (Infowarta, 2023).

Karyotis merumuskan tiga keberhasilan dalam sekuritisasi dalam dominasi kebijakan dengan logika keamanan melalui implikasi hubungan keamanan fisik, dan ontologis, secara keseluruhan *referent object* maupun *referent subject* terhadap *securitizing actor* yang melakukan sekuritisasi (Karyotis et al., 2025). Pengamanan PMI ilegal yang dilakukan oleh TNI AL Tim gabungan F1 QR Pangkalan Angkatan Laut bersama Komando Armada, terlihat bahwa isu *human trafficking* pada PMI ilegal merupakan ancaman keamanan. Hal ini merupakan kasus *emergency measures*, karena terdapat pengerebkan, penangkapan *camp* penampungan PMI ilegal sebelum berangkat ke Malaysia.

Dari uraian di atas, *emergency measures* pertama korban sebanyak 30 PMI yaitu, 15 laki-laki dan 15 perempuan, *emergency measures* kedua yaitu korban berjumlah 17 PMI yang terdiri dari 15 pria dan 2 wanita. Peneiti melihat *emergency measures* tindakan TNI AL sebagai upaya pencegahan *human trafficking* di Kabupaten Bengkalis, upaya ini dilakukan sebagai tindakan memperkecil kasus *human trafficking* terutama pada PMI ilegal.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2024 dilakukan. Penyelesaian pertanyaan penelitian, Teori Sekuritisasi merupakan rujukan peneliti. Teori ini relevan sebagai rujukan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap dalam penyelesaian isu *human trafficking* yaitu ancaman keamanan negara.

Tahapan awal, *Speech act* pernyataan awal yang mendefinisikan isu *human trafficking* sebagai *existential threat*, melalui *securitizing actor* sebagai pihak yang membuat keputusan penanganan kasus *human trafficking* yang memerlukan *extraordinary measures*. *Securitizing actor* yaitu Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, dan TNI AL sebagai pihak-pihak terkait dalam pengamanan dan pernyataan yang disampaikan melalui *speech act*. Dalam “Rakor 2023” yang dihadiri oleh Plt. Disnakertrans Kabupaten Bengkalis, Rakor tersebut dikeluarkan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Rakor diadakan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi PMI ilegal dan perdagangan orang, pernyataan tersebut berupa *speech act*.

Tahapan kedua, *Audience* merupakan publik yang menerima hasil dan penentu keberhasilan sekuritisasi. Pengaruh *audience* untuk sekuritisasi sesuai dengan suatu kebijakan negara. *Securitizing actors* dalam pelaksanaan tugasnya mendapat dukungan supaya tercapai sekuritisasi. *Audience* Ketika meyakini suatu ancaman mereka memberikan dukungan, dukungan yang diberikan dalam bentuk pernyataan dan melalui survey sebagai keikutsertaan dalam mencegah kejahatan *human trafficking* pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Terdapat bukti yang diberikan oleh *civil society* untuk memberikan dukungan dalam pencegahan isu *human trafficking* pada PMI ilegal di Kabupaten Bengkalis.

Tahapan terakhir, *Emergency measures* merupakan tindakan darurat yang dilakukan secara cepat dalam merespon *existential threat*, *audience* membantu *securitizing actors* dalam pencegahan kejahatan *human trafficking*. *Emergency measures* pertama yaitu, Tim gabungan F1 QR Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Dumai dan Satgas Ops Komando Armada (koarmada I) mengagalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, dalam kasus tersebut terdapat 31 PMI yang akan pergi ke Malaysia. *Emergency Measures* kedua yaitu, petugas F1 QR Lanal gagalkan pengiriman 17 PMI ke Malaysia, di pesisir pantai Tanjung Leban. Dari tahapan-tahapan diatas, peneliti dapat ditarik kesimpulan upaya yang diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkalis, Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, dan TNI AL Posal Bengkalis dalam sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis tahun 2023-2024 sukses di sekuritisasikan.

#### 5. SARAN

Dalam penelitian ini Kabupaten Bengkalis sebagai wilayah yang menjadi jalur keberangkatan ilegal, minat masyarakat untuk berkerja ke Malaysia sangat tinggi, dalam melihat kejadian dari tahun 2023-2024. Oleh karena itu upaya pencegahan yang diterapkan sebagai bentuk respon bahaya akan kejahatan *human trafficking* terutama kepada target pekerja yang tidak berdokumen resmi (ilegal). Peneliti berikutnya diharapkan banyak mencari data-data terkait kejahatan *human trafficking* di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis sebagai bahan rujukan untuk memperkuat penelitian selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anggresti, R. (2025). *Dinamika Transnasional Trafficking Dalam Perspektif Keamanan Non-Tradisional: Analisis Implikasi Terhadap Tatanan Global Kontemporer*. CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 2(5), 649–660. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i5.1181>
- [2]. Arisanti, R. A. D. (2021). Sekuritisasi Kejahatan Transnasional Isu Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 1–88.
- [3]. Kadir, M. Y. A., Rosmawati, Listriani, S., & Mail, S. M. H. (2024). *The Interplay of Human Trafficking and the Rohingya Refugee Crisis in Aceh Province, Indonesia: Exploring the Complexities of Criminality and Humanitarian Concerns*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 122–145. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1355>
- [4]. Iannone, A., Kinasih, S. E., & Wahyudi, I. (2024). *Challenges for Anti-Trafficking NGOs in Indonesia: Rights, Social-Economic Context, and Navigating Obstacles*. Journal of Southeast Asian Human Rights, 8(1), 1–36.
- [5]. Pamungkas, I. C., & Sutrisno, A. (2023). *International Legal Analysis of the Involvement of International Syndicates and Weak Border Surveillance: A Case Study of Human Trafficking Crimes in Batam (2022–2023)*. HUMANIORUM, 3(2). <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.120>
- [6]. Maulid Dina, S. R. (2023). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara*. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 12(1), 171–188. <https://doi.org/10.37304/jispar.v12i1.7985>
- [7]. Dewangga, T. A. (2017). Membangun Perbatasan, Merawat Etalase Negara. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/membangun-perbatasan-merawat-etalase-negara/#:~:text=Dalam konteks boundaries%2C perbatasan merupakan,dan memisahkan dua wilayah negara.>
- [8]. Fathullah, Hamzah, K. El, Ma'shum, & Djazim, A. (2023). Modus Dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Lumajang. Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>
- [9]. Hardani, D. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Vol. 5, Issue 1).
- [10]. ILO. (2012). Ilo Indicators of Forced Labour. 1–39. [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS\\_203832/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm)
- [11]. Imigrasi. (2025). Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.
- [12]. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [13]. Indra. (2023). Bupati Ikuti Rakor Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). [https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/14673/bupati-ikuti-rakor-penanganan-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-\(pmi-np\)-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang](https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/14673/bupati-ikuti-rakor-penanganan-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural-(pmi-np)-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang)
- [14]. Infowarta. (2023). Tim Gabungan F1QR Lanal Gagalkan Pengiriman 17 PMI ke Malaysia. International Labour Organization. (2012). ILO Global Estimate of Forced Labour. [http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS\\_182004/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182004/lang--en/index.htm).